



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian ini berdasarkan teori atau konsep yang relevan dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Peneliti juga menjelaskan mengenai Profitabilitas, Biaya Operasional dan *Leverage* guna membantu memahami isi dari penelitian ini. Kedua adalah penelitian sebelumnya yang berisi keterkaitan antara penelitian yang akan dijalankan dengan yang diperoleh dari Jurnal dan buku. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran penulis mengenai keterkaitan antar variabel agar penelitian ini mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Serta penjabaran hipotesis yang merupakan pemikiran sementara dari peneliti yang harus dibuktikan dalam penelitian yang disajikan.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Schroeder (2020:137) Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu memaksimalkan kepentingan pribadinya dan memiliki banyak cara inovatif untuk melakukannya. Agen mengacu pada hubungan konsensual antara dua pihak, satu pihak (agen) setuju untuk bertindak untuk pihak lain (prinsipal). Contoh hubungan keagenan adalah hubungan antara pemegang saham dan direktur pelaksana. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak di mana prinsipal menyewa agen untuk melakukan layanan atas nama prinsipal, yang membutuhkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan prinsipal agen adalah pihak yang berusaha memaksimalkan utilitas. Jadi bisa saja agen tidak selalu bertindak demi kepentingan klien. Prinsipal karena itu

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen dengan mendorong agen dan membayar beberapa biaya keagenan untuk melakukannya.

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan mengacu pada pemecahan masalah dalam hubungan keagenan. Permasalahan tersebut dibagi menjadi dua bagian, pertama, prinsipal tidak dapat mengontrol kebenaran tindakan yang dilakukan oleh agen. Yang kedua adalah perbedaan sikap risiko antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat terjadi karena prinsipal dan agen memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap risiko tersebut. Dalam teori keagenan, insentif dan kepentingan pribadi penting dalam organisasi.

2. Teori Trade-off

Menurut Myers (2001) teori *trade-off* berpendapat bahwa bisnis diungkit dengan menargetkan tingkat utang yang sebanding dengan keuntungan pajak (*advantages*) dari tambahan utang perusahaan. Teori pertukaran memprediksi jumlah pinjaman wajib pajak. Myers (2001) berpendapat bahwa teori *trade-off* membenarkan rasio utang yang masuk akal. Perusahaan berutang sebesar batas manfaat pajak atau penghematan pajak (kredit pajak), yang dapat dicapai melalui utang tambahan, sama dengan biaya kesulitan keuangan. Teori kompromi milik langsung ke domain perpajakan. Ini karena teori bisnis melebihi rasio utang konservatif suatu perusahaan.

Menurut Umdiana & Claudia (2020:55), teori bisnis berkaitan dengan interaksi antara struktur modal dan nilai perusahaan. Inti dari teori trade-off adalah menimbang manfaat dan pengorbanan dari penggunaan hutang. Jika keuntungan yang diperoleh melebihi pengorbanan, maka perusahaan dapat menambah jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



utangnya. Menurut Rahmawati (2021) perusahaan dengan profitabilitas tinggi berusaha mengurangi pajak yang dibayarkan dengan meningkatkan rasio utang. Ini mengurangi pajak yang harus dibayar karena utang perusahaan meningkat.



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Suatu negara berkembang ketika warganya mematuhi dan mematuhi undang-undang perpajakan. Warga negara memiliki kewajiban, salah satunya adalah pembayaran pajak yang tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pajak dan pungutan lain yang diamanatkan oleh kebutuhan pemerintah diatur dengan undang-undang.

Menurut pernyataan (Chairil Anwar Pohan, 2017), menyatakan bahwa “Pajak telah menjadi sumber pendanaan yang penting bagi kegiatan pembangunan pemerintah, termasuk realisasi sarana dan prasarana publik, dan telah memberikan manfaat bagi kita semua.”

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau penduduk kepada negara dan dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik, digunakan untuk kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat umum.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh badan)

Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi, badan hukum atau perusahaan atas penghasilan yang timbul lebih dari satu kali dalam satu tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36. pajak yang dipungut. Berisi revisi 2008. Peraturan (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut (Irwan dan Michell, 2017), menyatakan bahwa pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau penghasilan lain yang dikenal dengan penghasilan kena pajak. Berdasarkan kesimpulan di atas, pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang dipungut dalam satu tahun pajak dari orang pribadi, badan hukum, dan bentuk usaha tetap lainnya.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Kena Pajak yaitu pengenaan pajak terhadap orang pribadi atau badan hukum menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Menurut (Chairil Anwar Pohan, 2017), pajak penghasilan badan adalah organisasi atau sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan unit usaha atau bukan usaha termasuk perseroan terbatas (PT), perseroan terbatas (CV), perusahaan lain; BUMN atau BUMD, korporasi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan dana, organisasi atau bentuk usaha tetap lainnya. Menurut (Sari, 2016), objek pajak penghasilan sebagian besar adalah korporasi, yaitu:

- (1) Subjek Pajak Dalam Negeri.
- (2) Badan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (c) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- (d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut (Sari, 2016), subjek pajak penghasilan adalah penghasilan. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Termasuk:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang PPh;
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- (3) Laba usaha;
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Royalti atau imbalan atas pengguna hak;

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik dalam Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam satu tahun yang dinyatakan sebagai rasio laba operasi terhadap penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun (Soebiantoro, 2007).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba dalam hal pendapatan, total aset dan ekuitas, (Santoso dan Priatinah, 2016). Profitabilitas adalah jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dari menjalankan aktivitasnya.

Profitabilitas merepresentasikan kemampuan modal yang ditanamkan pada seluruh aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (Ambarsari dan Hermanto, 2017). Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (Prihadi, 2012:258).

Sedangkan menurut Sunyoto (2013:113) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Mengevaluasi profitabilitas adalah proses menentukan seberapa baik aktivitas bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan strategis, menghilangkan pemborosan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan memberikan informasi tepat waktu untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya (Harahap, 2010).

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dapat digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2012:96).

Menurut Henry (2016:192) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan usahanya yang biasa.

Berdasarkan teori dan pandangan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah tambahan nilai ekonomi yang diciptakan oleh seluruh dan sebagian modal perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh 100% dari nilai ekonomi perusahaan.

b. Tujuan Profitabilitas

Beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut para ahli. Menurut Kasmir (2012:198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu:

- (1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- (2) Untuk memulai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- (3) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- (4) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut Halim (2016:81) adalah:

(1) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran hasil (return) dari total aset sebesar yang digunakan dalam suatu usaha (Kasmir, 2012:201). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin menguntungkan perusahaan karena ROA meningkat, sehingga perusahaan akan berkinerja lebih baik, memengaruhi pemilik dan investornya (obligasi dan pemegang saham), dan mendapatkan pengembalian yang lebih baik secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2012:202) *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

(2) *Profit Margin*

Margin laba adalah rasio yang menghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi untuk perputaran tertentu. Di sisi lain, rasio yang rendah menunjukkan *inefisiensi* manajemen. Margin keuntungan yang rendah menunjukkan *underselling* pada tingkat biaya tertentu, *overselling* pada tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi keduanya. Profit margin dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Profit Margin = Laba Bersih

(3) *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola sahamnya dan mengukur pengembalian investasi yang dilakukan oleh pemegang saham sebagai pemegang saham perusahaan. Rumus untuk mencari rasio ini menurut Kasmir (2012:204) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5. Biaya Operasional

a. Pengertian Biaya Operasional

Bisnis mengeluarkan berbagai jenis biaya dalam menjalankan aktivitasnya. Komponen biaya operasional, tidak termasuk biaya produksi, yaitu biaya penjualan produk perusahaan kepada konsumen dan semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan administrasi yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya ini dapat dibagi menjadi biaya operasi atau biaya transaksi.

Menurut Jopie Jusuf (2014:41), biaya operasi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan, tetapi berhubungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.

Menurut Rudianto (2009), biaya operasional adalah komponen biaya operasional yang tidak termasuk biaya produksi, yaitu biaya penjualan produk perusahaan kepada konsumen dan biaya yang terkait dengan pekerjaan



administrasi yang dilakukan oleh perusahaan, semua biaya yang dikeluarkan. Bustami dan Nurlela (2013) menyatakan bahwa biaya operasional adalah biaya yang tidak terkait dengan proses produksi dan hanya meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Jadi, biaya operasi adalah semua biaya komersial yang dikeluarkan untuk menunjang atau menunjang suatu kegiatan perusahaan atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Murni (2018), biaya operasi adalah semua biaya komersial yang dikeluarkan untuk mendukung atau menunjang suatu kegiatan usaha atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu biaya yang berkaitan dengan proses kegiatan operasional perusahaan yang timbul karena. Tujuan perusahaan yang maksimal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Unsur-Unsur Biaya Operasional

Menurut Rudianto (2009:116) secara umum, biaya operasional dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.

(1) Biaya Pemasaran

Secara garis besar biaya pemasaran dikemukakan oleh Mulyadi (2012:488) yaitu biaya pemasaran dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan dan biaya untuk memenuhi pesanan. Sedangkan dalam arti sempit biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan kepada pembeli sampai produk diterima oleh pembeli.

(2) Biaya Administrasi dan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rudianto (2009:122) biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Perubahan besarnya biaya administrasi dan umum, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan maupun faktor eksternal yang tidak terhindarkan, seperti: kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air dan telepon.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Leverage

c. Indikator Biaya Operasional

Rumus menghitung biaya operasional menurut Wardiyah (2017:30) adalah sebagai berikut:

Biaya Operasional = Biaya Penjualan/Pemasaran + Biaya Administrasi Umum

Adapun penjelasan dari rumus biaya operasional adalah sebagai berikut:

- (1) Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang terkait langsung dengan aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagangan.
- (2) Biaya umum dan administrasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas urusan kantor (administrasi) dan operasi umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Pengertian *Leverage*

Menurut Maryam (2014), *leverage* adalah penggunaan aset atau dana tertentu oleh perusahaan, yang dengan menggunakan aset atau dana tersebut menimbulkan biaya tetap. Dengan kata lain, seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Penggunaan *leverage* yang terlalu besar berbahaya bagi bisnis karena bisnis akan berada dalam kondisi *extreme leverage (extreme debt)*, yaitu bisnis terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit keluar dari beban hutang (Fahmi, 2015). *Leverage* juga dianggap dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan jika digunakan secara efektif, tetapi juga dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan jika dikelola sebaliknya karena perusahaan kesulitan membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara jumlah kewajibannya dan sumber yang dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut.

Leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Selain itu *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017:151).

Leverage merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas karena dapat meningkatkan modal perusahaan untuk tujuan meningkatkan keuntungan. *Leverage* muncul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aset dan modal yang menimbulkan biaya tetap, berupa biaya penyusutan aset tetap dan beban bunga. Perusahaan akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan efek *leverage* untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dari biaya tetap (*fixed cost*).

Fakhrudin dalam (Satriana, 2017) mendefinisikan bahwa *leverage* adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset bisnis. Bisnis dengan tingkat hutang yang lebih tinggi daripada ekuitas atau ekuitas pemegang saham dapat dianggap sebagai bisnis hutang yang tinggi. Sumber pembiayaan perusahaan dikelompokkan menjadi pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas. Kombinasi penggunaan dana ini dilihat melalui rasio *leverage*.

Rasio *leverage* ini membandingkan total utang perusahaan dengan ekuitas. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan bagian aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor (pemberi pinjaman). Jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, perusahaan dikatakan kurang berutang. Namun, jika kreditor (debitur) memegang sebagian besar aset, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat hutang yang tinggi. Rasio *solvabilitas* atau rasio *leverage* berguna bagi manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko dalam struktur modal suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2014:150) pada dasarnya ada dua pendekatan untuk mengukur rasio ini, yaitu mengukur rasio neraca dengan melihat sejauh mana pinjaman digunakan untuk membeli modal dan dengan pendekatan lubang bunga.

b. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2015:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- (2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- (3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- (4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- (5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- (6) Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- (7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

Sedangkan, menurut Kasmir (2015:154) berikut adalah beberapa manfaat *leverage* yaitu:

- (1) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- (2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- (3) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- (4) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- (5) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
- (7) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional dan *Leverage* terhadap PPh telah banyak dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

Peneliti Terdahulu	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
Salamah dan Maria Goretti (2016)	Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beban operasional memiliki pengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.
Scania Evana Putri (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>Leverage</i> dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, ROA tidak berpengaruh terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)</p>	<p>tarif pajak efektif, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.</p>
<p>Jimmy & Pratiwi (2017)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017</p>	<p>Menyimpulkan profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitasmaka akan semakin rendah jumlah pajak yang terutang. Hal ini disebabkan pihak manajemen dapat melakukan perencanaan pajak yang baik, sehingga pajak penghasilan yang</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>dibayar dapat diefisienkan. Selain profitabilitas variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan adalah rasio <i>leverage</i>.</p>
<p>© Firdiansyah, Sudarmanto & Fadillah (2018) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2013-2017)</p>	<p>Membuktikan bahwa <i>operating profit ratio</i> sebagai indikator profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan <i>operating profit ratio</i> telah menunjukkan profitabilitas yang optimal sehingga mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan tingkat kerugian serta efisiensi biaya operasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		pembayaran pajak yang optimal.
<p>Ali, Ernadhi & Haqi (2018)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2013-2017)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel profitabilitas yang diprosikan menggunakan <i>Operating Profit Ratio</i> (OPR), dan biaya operasional dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif secara simultan atau bersamasama terhadap beban pajak penghasilan badan terutang.</p>
<p>Nisa, Khanifah & Alfie (2018)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Terutang</p>	<p>berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang.</p>
<p>Roni Dwi Laksono (2019)</p>	<p>Pengaruh Struktur Modal (<i>Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio</i>), Profitabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015- 2017</p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap PPh badan terutang, <i>Debt Equity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang, <i>Long Term Debt To Asset Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang.</p>
<p>Dina Anggraini dan Yulita Valentina (2020)</p>	<p>Dampak Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food</p>	<p>Hasil penelitian ini Tidak ada pengaruh yang signifikan antara <i>Operating Profit Ratio (OPR)</i> sebagai proksi</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)</p>	<p>profitabilitas terhadap pajak penghasilan, hal ini dikarenakan perusahaan food and beverage (makanan dan minuman) pada kurun waktu 2014-2018 tidak meminimalkan biaya-biaya sehingga perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang sangat tinggi tetapi beban perusahaan menjadi besar hal ini berdampak pada laba operasi yang turun saat penjualan bersih meningkat. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) terhadap pajak penghasilan badan.</p>
--	---	---



<p>Maulan, Husni dan Riska (2022)</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Healthcare Bursa Efek Indonesia)</p>	<p>Hasil Penelitian Secara simultan tingkat Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan.</p>
--	---	---

Sumber: Data diolah, 2023

8. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Rasio profitabilitas adalah kemampuan untuk mengevaluasi hubungan sebuah perusahaan yang mencari keuntungan, sebagai keuntungan timbul dari penjualan dan keuntungan modal. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada didalam laporan laba/rugi dan/atau laporan posisi keuangan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Hal ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis secara berkala memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan perbaikan dan menetapkan langkah-langkah efisiensi. Studi ini mengukur meningkatkan profitabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi margin keuntungan sumber daya operasional yang lebih besar laba operasi yang dihasilkan oleh pendapatan bersih yang



dihasilkan margin kotor tinggi dan/atau rendah biaya operasional. Sebaliknya, semakin banyak margin operasi yang rendah berarti laba operasi yang lebih rendah dihasilkan oleh pendapatan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena margin kotor rendah dan/atau tinggi biaya operasional. Naik dan turun laba operasional akan berdampak pada hutang pajak. Apakah total laba operasional yang diakui kemudian meningkatkan jumlah pajak perusahaan yang membayar juga akan melakukannya besar. Sebaliknya, jika besarnya bunga aktivitasnya menurun serta jumlah pajak yang dibayar mengurangi. Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian oleh (Salamah et al., 2016) dan (Firdiansyah et al., 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif dan bermakna bagi pajak pendapatan perusahaan. Hal ini karena adanya fakta pengaruh rasio laba operasional pada perubahan pendapatan, rasionya adalah menunjukkan keuntungan yang optimal supaya bisa seimbang antara untung dan rugi serta pengoperasian yang hemat biaya dilakukan oleh perusahaan untuk pembayaran pajak yang optimal.

Dari penjelasan di atas ditarik hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

2. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Biaya operasional merupakan biaya yang digunakan untuk memperoleh barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan penjualan serta biaya-biaya untuk operasional lain. Biaya operasional juga dapat diartikan sebagai pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyusutan. Biaya operasional berkaitan erat dengan pajak penghasilan dikarenakan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya penjualan, promosi serta biaya administrasi (Pohan, 2018). Menurut Murhadi (2013:37) mengemukakan biaya operasional (*operating expense*) merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi (*selling and administrative expense*), biaya iklan (*advertising expense*), biaya penyusutan (*depreciation and amortization expense*), serta perbaikan dan pemeliharaan (*repairs and maintenance expense*). Adapun menurut Jusuf (2009) mengemukakan biaya operasional atau biaya usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Sedangkan menurut Margaretha (2011:24) mengemukakan biaya operasional merupakan (*operating expense*) adalah keseluruhan biaya sehubungan dengan operasional diluar kegiatan proses produksi termasuk didalamnya adalah (1) biaya penjualan dan (2) biaya administrasi dan umum.

Biaya operasional merupakan pengurang penghasilan bruto yang dapat dibebankan pada tahun fiskal berjalan. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak seperti : gaji karyawan, sewa kantor, beban listrik, dan sebagainya (Sumarsan, 2013). Biaya-biaya ini merupakan biaya operasional yang berhubungan dengan volume penjualan yang dihasilkan dari laba suatu periode akuntansi. Biaya operasional yang besar dapat menjadikan indikasi ukuran perusahaan tersebut dan didalam unsur biaya operasional terdapat unsur biaya penyusutan untuk aset, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya lain yang termasuk dalam *tax deductible* (Zuardi & Anam, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa biaya operasional memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zuardi & Anam, 2016) dan (Atina et al., 2016), dari pemaparan tersebut diatas sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik aset perusahaan dibiayai dengan utang. Ini berarti berapa banyak hutang yang akan diambil perusahaan relatif terhadap asetnya. Perusahaan dengan debt ratio yang tinggi (dengan jumlah hutang yang besar) dapat berdampak menghadirkan risiko keuangan yang signifikan, namun juga memiliki peluang besar untuk menghasilkan *return* yang tinggi. Risiko keuangan utama ini muncul karena bisnis mengeluarkan pembayaran bunga yang besar. Namun, jika uang dari pinjaman digunakan secara efisien dan ekonomis melalui pembelian aset produktif tertentu, untuk mengembangkan usaha, maka ini akan menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan hasil usaha. Sebaliknya, jika perusahaan dengan rasio utang yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, kemungkinan juga kecil untuk menghasilkan laba yang besar. *Debt to ratio* dapat menjadi tolok ukur bagi pemilik usaha karena dengan rasio ini pemilik usaha dapat menilai kemampuan manajemen. Bagi manajemen, rasio ini memungkinkan kepatuhan yang tepat terhadap struktur modal yang dimiliki perusahaan, yaitu rasio antara jumlah hutang dan jumlah ekuitas. Penelitian ini

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan rasio *Debt to Ratio* (DER). Rasio utang terhadap ekuitas (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur utang terhadap ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan membandingkan semua kewajiban termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah yang ditawarkan oleh peminjam (kreditur) kepada pemilik usaha.

Dengan kata lain, rasionya adalah untuk mengetahui setiap ekuitas yang digunakan sebagai jaminan utang. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas (DER), semakin rendah jumlah ekuitas yang dapat dijadikan jaminan atas utang tersebut. Kreditur akan lebih menyukai rasio hutang yang lebih rendah karena semakin rendah rasionya, semakin besar kemampuan kreditur untuk melindungi dari kerugian jika terjadi likuidasi. Namun di sisi lain, pemegang saham mungkin menginginkan rasio ini lebih tinggi karena akan meningkatkan pengembalian yang diharapkan (Hery, 2016). Hal ini disebabkan adanya kewajiban, yang akan menimbulkan bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Penggunaan hutang mengurangi kewajiban pajak dan menghasilkan laba operasi yang lebih tinggi bagi investor dalam bisnis. Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian oleh (Alfandia, 2018) dan (Zuardi & Anam, 2016) yang menunjukkan bahwa *Debt to Ratio* (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak perusahaan. Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: *leverage* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 3 variabel, terdiri dari 3 variabel independen yaitu profitabilitas (X1), biaya operasional (X2) dan leverage (X3) serta 1 variabel dependen yaitu pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghasilan badan (PPh) (Y). Berikut ini kerangka pemikiran yang disajikan dalam bentuk gambar:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independent terhadap variabel dependent. Penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

H2 : Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.